

Pemda Diminta Hati-Hati Rencanakan Keuangan di Masa Pandemi

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati, dan melakukan perencanaan pembangunan daerah secara matang di masa pandemi. Ganjar mengatakan, pengelolaan anggaran di masa kedaruratan harus dilakukan dengan pruden dan transparan.

Hal itu disampaikan Ganjar, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Jumat (26/3/2021). Ganjar mengatakan, saat pandemi anggaran menjadi luwes untuk dilakukan *refocusing*, dan ini harus diwaspadai. “Kemarin kita diminta *refocusing*, memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan ini agak luwes. Keluwesan ini kalau kita tidak pruden, tidak hati-hati, tidak bisa akuntabel, maka akan jadi persoalan. Contohnya sudah ada,” ucap Ganjar.

Untuk itu, lanjutnya, gaya pengelolaan anggaran di masa-masa seperti ini harus diubah. Dari pengelolaan dengan gaya kuasa, menjadi gaya yang lebih transparan dan akuntabel. Ganjar pun tak bosan mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi, agar pembangunan dan keuangan dapat berjalan sesuai rencana dan efektif. “Sinkronisasi dan harmonisasi yang terus kita dengarkan tapi memang agak mewah untuk dilaksanakan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Ganjar berharap perwakilan daerah yang hadir bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Utamanya untuk mengetahui perencanaan keuangan dan pembangunan yang efisien dan akuntabel. “Mudah-mudahan ini ada narsum yang hebat-hebat, kompetensinya pada posisi high level. Maka saya harapkan bapak ibu terbuka, nanti bagaimana cara kita menyusun, bagaimana APIP bisa paling depan, bagaimana review bisa jadi lebih terang, agar kita aman dan bisa melaksanakan dengan baik,” tegas Ganjar.

Sementara, Kepala BPKP RI M Yusuf Ateh mengatakan, kehadiran pihaknya dalam kesempatan ini menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam proyek prioritas nasional. “Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Ateh, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program atau kegiatan dan sub-kegiatannya. Pelaksanaan pengawasan ini nantinya tentu akan melibatkan APIP daerah. “Diperlukan sinergi dan kolaborasi pengawasan untuk dapat memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” ujarnya. (Humas Jateng)

Sumber :

jatengprov.go.id, Jumat, 26 Maret 2021

Catatan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

- Pasal 3 ayat (1)
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Pasal 3 ayat (2)
Ketentuan mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Diktum KESATU
Melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:
 - a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.
- Diktum KEEMPAT
Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan yang pertama melalui

Hotline (021) 34832851 atau <http://maplog-covid19.kemendagri.go.id> dan No. Whatsapp 081294588283.

- Diktum KELIMA

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri ini akan dilakukan rasionalisasi *dana transfer*.

- Diktum KEENAM

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini

Kesimpulan :

Pemerintah daerah dihimbau untuk berhati – hati dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah selama pandemi. Terkait kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan anggaran di masa kedaruratan pun harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Dalam hal pengawasan,, tugas dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan penyediaan jaring pengaman sosial/social *safety net*, hal ini sesuai dengan diktum Keenam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.